**Jurnal**

**EFISIENSI PENGELOLAAN PERS MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2002**

**TENTANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN**

**THE EFFICIENCY OF REGULATING THE STATE-OWNED PRESS IN ACCORDANCE TO THE LAW NO.32 YEAR 2002 ON BROADCASTING AND THE LAW NO.19 YEAR 2003 ON THE STATE-OWNED ENTERPRISES**

**JURNAL ILMU HUKUM**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Universitas Pasundan**

** **

**Oleh:**

**Nama: Yusuf Ms, SH MH**

**NPM: 139030003**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2019**

**EFISIENSI PENGELOLAAN PERS MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2002**

**TENTANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN**

 **Efisiensi Pengelolaan Pers Milik Negara dalam Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikaitkan dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN**

# Oleh: Yusuf, Ms SH MH

# Abstrak

 Demokratisasi pers, melahirkan Undang-undang (UU) No 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun kelahiran UU itu justru menjadikan tumpang tindih terhadap pengaturan pers milik Negara karena melahirkan dua undang-undang lainnya, yakni UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana kedua UU itu sama-sama dijadikan dasar pengelolaan Pers Milik Negara. Akibatnya terjadi ketidak efissienan dalam kelembagaan dan menyebab kan terjadinya tumpang tindih. TV RI dan RRI berada di bawah LPP payung hukum UU Penyiaran, sementara LKBN Antara menjadi Perum di bawah UU BUMN. Itulah yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. Tulisan ini juga akan menawarkan perlunya kontruksi hukum yang efektif dan perlunya menyatukan dalam satu payung hukum dalam melakukan pengelolaan Pers Milik Negara.

 Penelitian ini menggunakan metode diskritif analitis, menggambarkan gejala dan keadaan tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah, yuridis normatif, mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pers, (statute approach), dan studi kepustakaan buku-buku yang terkait, termasuk melakukan wawancara kepada para tokoh pers agar semua data dan gejala dapat terkonfirmasi dengan baik. Sementara kerangka pemikiran yang dipakai, menggunakan teori Prof. Dr. Romli Atmasasmita, (teori hukum integratif) gabungan teori yang dikembangkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja (a tool of social engineering) dan Satjipto Rahardjo (hukum progresif atau living law) menjadi alat rekayasa birokrasi dan sosial (a tool of social bureaucratic and engeneering), karena banyaknya peraturan perundang-undangan justru membuat pemborosan penggunaan anggaran APBN.

 Kesimpulannya, kedua UU tersebut menjadikan tumpang tindih menyebabkan tidak adanya efisiensi kelembagaan. Idealnya, (das sollen), di era globalisasi Negara haruslah menjadikan sistem kelembagaan pers yang efisien. Berdasarkan masalah itu penting untuk menggabungkan Kantor Berita Antara, RRI, dan TV RI dalam satu payung hukum, Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dalam struktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Dengan demikian, perlu adanya penyempurnaan dalam Pasal 14 UU Penyiaran dengan menambahkan, LKBN Atara, juga sebagai lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan mencabut PP No 40 Tahun 2007 tentang Pendirian Kantor Berita Antara. Hal ini akan meniadakan tumpang tindih terhadap kelembagan pers milik Negara dan menjadikan tata kelola lembaga secara efisien dan efektif.

**Kata kunci:** **Efisiensi, LKBN Antara, LPP, Pencabutan PP, Pers Milik Negara, Penyatuan Pers Milik Negara.**

**ABSTRACT**

**Title: The Efficiency of regulating the State-Owned Press in Accordance to the Law No.32 Year 2002 on Broadcasting and Law No.19 Year 2003 on the State-Owned Enterprises**

 During Reformation, most people appealed the authority to amend the 1945 Constitution, mainly on the free and responsible of press. The media democracy constituted the Law No.40 Year 1999 on Press. However, the law is overlapped with previous regulations on state-owned press institutions, namely the Law No.32 Year 2002 on Broadcasting and the Law No.19 Year 2003 on the State-Owned Enterprises. As a result, the operation of three state-owned press institutions, particularly LKBN Antara, TV RI, and RRI become inefficient. Based on the issue, the main problems of this dissertation are threefold: “Why the administrations of the three state-owned enterprises are overlapped?”; “How to regulate the three state-owned press institutions into a single Law No.32 Year 2003 on Broadcasting?”

 The methods used for the research are descriptive and analytic. Meanwhile the approaches used are normative juridical, literature study, and interview for data validation. On theories adapted for the research are threefold, including Romli Atmasasmita’s integrative law theory, Mochtar Kusumaatmadja’s tool of social engineering theory, Satjipto Rahardjo’s progressive or living law theory. Romli’s theory on the integrative law is a derivative of the economic analysis of law theory that was first coined by Richard Posner who seeks the efficiency of the state’s budget on implementing the law.

 The conclusions are both of laws create the overlapping management that causes the inefficient of institution. Ideally (das sollen), in globalization era, the State has to create the efficient system of press institution. Hence, it is important to merge the LKBN Antara, RRI, and TVRI into a single No. 32 Year 2002 on Broadcasting and single form of Public Broadcast Institution. If that case will be implemented, it needs improvement for article 14, Broadcast Act with adding LKBN Antara into Public Broadcast Institution and revokes the Government Regulations No. 40 Year 2007 on Antara as News Office. It will prevent the overlapping state-owned press institution, so its governance will efficient and effective.

**Key word: Efficiency, Incorporation of State-Owned Press, LKBN Antara, LPP, Revoke the PP, State-Owned Press.**

1. **Pendahuluan**

 Reformasi 1998 tidak hanya berujung pada amandemen Pasal 28 UUD 1945, tetapi juga penghapusan UU No. 21 Tahun 1981, diganti dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, didalamnya juga mewadahi Perusahaan Pers, Lembaga Pers Pemerintah, dan peran Dewan Pers dalam membina pers nasional, termasuk mengatur bentuk organisasinya.

Salah satu pertimbangan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 28 F, UUD 1945, yakni kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan unsur penting demi menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta jaminan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat darimasing-masing warga. Kelahiran UU itu merefleksikan adanya kebebasan pers karena tak ada lagi penyensoran dan pembredelan atau pelarangan penyiaran seperti masa silam.

Ungkapan“penyensoran” dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 8 dan 9 UU No. 40 tahun 1999 diartikan sebagai, “penghapusan secara paksa atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan.” Sementara itu, pembredelan adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.[[1]](#footnote-1) Dua hal tersebut dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers menyebutkan, “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.Pembredelan sesungguhnya punya konsekuensi besar terhadap perusahaan pers lantaran pihak itu tidak dapat lagi melakukan penyiaran dan penerbitan. Hal itu sama halnya dengan menutup mata pencaharian semua unsur dalam perusahaan pers. Lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 menjadikan Indonesia mampu membuka luas usaha pers secara bebas. Banyak kalangan menyebut lahirnya UU Pers menjadikan Indonesia mampu menganut sistem pers secara bebas dan bertanggung jawab sekaligus menempatkannya sebagai negara demokratis terbesar di kawasan Asia Tenggara.[[2]](#footnote-2)

Kebebasan membuat perusahaan pers, diatur dalam UU Pers, yaitu Pasal 9 Bab IV menyebutkan: (1) Setiap Warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers; (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal itu menerangkan bahwa **Negara berhak mendirikan perusahaan pers**. Dalam poin itu terjadi penafsiran melebar, sehingga semua pihak dapat membentuk badan hukum yang bergerak dibidang pers.

UU No. 40 Tahun 1999 mestinya menjadi payung hukum utama bagi Pers nasional, termasuk juga lembaga atau perusahaan pers milik Negara. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangannya termasuk menjadikan kelembagaan pers milik Negara juga tumpang tindih.

UU No. 40 Tahun 1999 juga mengatur tentang peran Dewan Pers. Pasal 15 UU Pers menegaskan, Dewan Pers dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan itu dibentuk dan dibiayai negara, ditugaskan untuk membina dan mengembangkan pers nasional dan kesehatan perusahaan agar terus tumbuh dan berkembang. UU Pers cukup rinci mengatur kewenangan Dewan Pers. Akan tetapi, ketentuan itu tidak dijadikan induk dua lembaga pers milik Negara/Pemerintah, Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Pemerintah Cq. Kementerian Menko Info justru memprakarsai lahirnya UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan tempat TV RI dan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Sementara Kantor Berita Atara yang sejak awal tidak dalam “binaan” Menteri Penerangan Cq Kemen Info, tidak di wadahi dalam UU Penyiaran dan peraturan lanjutannya. Kantor Berita Antara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimasukkan dalam koridor usaha bisni, sehingga masuk sebagai Lembaga Perusahaan Umum (Perum) Kantor Berita yang menginduk pada Undang-undangNo 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, melihat adanya tumpeng tindih berbagai peraturan yang berdampak pada limbungnya kelembagaan sudah ingin mengoreksinya. Dalam draf rencana pembangunan akses informasi mudah dan murah ia berupaya merampingkan kelembagaan negara, termasuk lembaga pers milik Pemerintah/Negara secara efektif dan efisien. Ada lima strategi yang digagas, antara lain, : [[3]](#footnote-3)

Gagasan itu juga menyoroti kepemilikan pers milik Negara, yaitu menjadikan perusahaan/lembaga pers Negara yang terdiri atas Perum LKBN Antara, TVRI dan Radio Republik Indonesia sebagai satu lembaga berbadan hukum. Langkah itu dilakukan tidak dengan mengurangi jumlah kelembagaannya, melainkan menyatukan dalam satu payung hukum yang akan berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas , karena anggarannya bersumber dari APBN.

Masalah tumpang tindih kelembagaan disektor informasi yang belum dituntaskan oleh Yudhoyono dilanjutkan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015–2019. Ia memberi perhatian serius atas tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerancuan kelembagaan pers milik Pemerintah, sehinggga perusahaan/lembaga itu belum dapat dikelola secara efektif dan efisien. .”[[4]](#footnote-4)

 Terkait itu, Oliver E. Williamson mengisyaratkan perlunya menciptakan sebuah perusahaan, termasuk didalamnya perusahaan yang bergerak di bidang pers secara efektif dan efisien. Sebuah perusahaan akan lebih efektif jika mampu melakukan merger, akuisisi, dan *leveraged buyout* (membeli saham kembali). Dampak dari itu, menurut Oliver, akan lebih efisien baik dalam menentukan para pimpinan (direksi, dan *general manager*) termasuk biaya operasional[[5]](#footnote-5).

 Atas dasar itulah penulis tertairik untuk meneliti terjadinya tumpang tindih Peaturan Perundang-undangan Pers Milik Negara dalam perspektif UU No 32 Tahun 2002 tentnag Penyiara, dan dikaitkan dengan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan akan ditawakan soal kontruksi hukum dan usaha mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.

 **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, perumusan masalah dalam tulisan ini terbagi atas dua poin, yakni: Mengapa Lembaga Pers Milik Negara sampai saat ini masih terjadi tumpang tindih pengelolaan antara Kantor Berita Antara (LKBN Antara) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)? Dan uang kedua, Bagaimana konstruksi hukum yang efisien dan efektif dalam menyatukan pengaturan lembaga pers milik Negara, LKBN Antara, TVRI dan RRI melalui satu payung hukum dalam peraturan perundangan mengenai kelembagaan pers milik Negara ?

1. **Metode Penelitian**

 Penelitian ini menggunakan metode diskritif analitis, menggambarkan gejala dan keadaan tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah, yuridis normatif, mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pers, (statute approach), dan studi kepustakaan buku-buku yang terkait, termasuk melakukan wawancara kepada para tokoh pers agar semua data dan gejala dapat terkonfirmasi dengan baik.

1. **Kerangka Pemikiran**

 Teori dan konsep itulah yang dijadikan kerangka berfikir ilmiah dan operasionalisasi dalam penelitian. [[6]](#footnote-6) Sesuai dengan judul, “Efisiensi Pengelolaan Lembaga Pers Milik Negara ” akan didekati melalui teori “*tool of social bureaucratic engineering*“, yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita sebagai panduan dua teori sebelumnya, teori tool of social engineering (teori pembanunan) dari Muchtar Kusumaatmadja, dan living law, (hukum progrsif) dari Satjipto Raharjo.

Pandangan Romli soal keadilan hukum di Indonesia, hinga kini dinilai masih merupakan barang langka, jika tidak ingin disebut barang yang harganya mahal. Keadilan hingga kini belum dapat dipostulasikan secara utuh oleh para ahli hukum termasuk juga para praktisi hukum seperti, polisi, kejaksaan,hakim dan para advokat. Romli Atmasamita, juga merasa bahwa mewujudkan keadilan tidak semudah membalik tangan. Dalam praktik sehari-hari mengenai penerapan atau penegakkan hukum sering terjadi konflik atau paradoks. Dia mencontohkan dalam kehidupan selalu ingin mencari dan menegakkan kepastian hukum, namun yang terjadi sebaliknya. Ketidakpastian hukum yang justru terjadi. Demikian pula dalam kehidupan ini seseorang ingin mencari keadilan hukum, tetapi yang terjadi banyak pencari keadilan justru mendapatkan ketidakadilan di muka hukum.[[7]](#footnote-7)

Romli lebih jauh menguraikan mengapa keadilan hukum di Indonesia jauh dan terasa mahal, karena terdapat kesalahan konsepsi. Untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum, yang perlu diciptakan masyarakat terlebih dahulu, kepastian dan ketertiban, sehingga akan muncul bentuk keadilan dalam hukum. Tujuan keadilan dalam hukum paling jauh, atau tak ada keadilan jika tidak ada kepastian dan ketertiban di masyarakat.[[8]](#footnote-8) Dengan begitu, Romli Atmasasmita mengisyaratkan,jika negara ingin mewujudkan kepastian dan keadilan, utamanya keadilan ekonomi, langkah pertama yang harus ditempuh, menciptakan kestabilan politik dan keamanan Negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kestabilan politik dan ekonomi, sudah pasti akan membuka jalan keadilan hukum lebih mudah. Bagaimana mungkin keadilan dapat dicapai jika masyarakat selalu konflik, dan ketakutan jika tidak ada kestabilan dan kepastian hukum.

Mahfud MD mengutip pendapat Nonet dan Selznick, juga menyampaikan hubungan hukum dan penindasan. Disebutkan, masuknya pemerintah kedalam pola kekuasaan yang bersifat menindas kepada rakyatnya melalui hukum, berhubungan erat dengan kemiskinan sumberdaya pada elite pemerintah, karena hubungan kekuasan dan hukum dapat dilekatkan maka Negara dapat saja menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan sebagai tujuan hukum tanpa harus melakukan penindasan dan pemberian sejumlah sanksi atas nama kekuasaan.[[9]](#footnote-9)

 Hukum juga tergantung pada siapa yang memesan, sehingga pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan tergantung dari kelompok mana dan siapa yang memesan, sehingga banyak pasal-pasal dalam undang-undang terlihat adanya tumpang tindih dan terkesan *copy-paste* atau menduplikasi dari peraturan yang sudah ada dengan frasa kalimat berbeda.

“Dari semula saya juga beranggapan bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Hukum sedikit banyak dipengaruhi politik juga tergantung pada keseimbangan politik, evolusi ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya.”[[10]](#footnote-10)

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara jelas menutup dengan kalimat penting yakni lima sila dalam Pancasila.

Guna membedah masalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Kantor Berita Antara, PP No. 12 dan No. 13 Tahun 2005 tentang Pendirian LPP RRI dan TVRI yang berdampak pada pemborosan anggaran,

Kontruksi hukum dari para ahli itu, nampaknya saling bertahutan atau saling melengkapi antara pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo. Romli Atmasasmita melengkapi dengan dua teori sebelumnya guna mewujudkan tujuan hukum secara optimal, yakni keadilan.

Pandangan Mochtar terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaksudkan agar ada kesamaan di hadapan hukum. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum tidak membeda-bedakan antara orang yang punya kekuasaan, kekayaan dengan orang-orang yang miskin, tidak punya akses kekuasaan dan keuangan.

 Teori hukum integratif,[[11]](#footnote-11) dari Guru Besar Romli Atmasasmita sebagai pelengkap dariteori hukum dua guru besar nasional, yakni teori hukum pembangunan yang dikembangkan Mochtar berbasis (*system of norms*) dan teori hukum progresifberbasis analisis (*systems of behavior*)dari Satjipto Rahardjo. Romli menambahkan, hukum juga dapat diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*).

Pendapat tersebut didasarkan atas perkembangan ilmu, teknologi, dan perubahan ekonomi global yang tak mungkin dapat disimpangi. Ia menyebutnya dengan istilah*”Tripartite Character of the Indonesia legal theory of Social and Burreucraatic Engneering (SBE)*,” yaitu suatu rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem prilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila.[[12]](#footnote-12)

Negara hukum demokratis, dapat terbentuk jika terpenuhisecara konsisten penegakkan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, *(enforcement of human rights)* dan adanya akses masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*).Konsep tersebut merespon adanya globalisasi ekonomi yang saat ini mampu memerankan aktor terpenting selain politik dan hukum. Teori integratif bersifat dinamis, lawan dari statis, karenanya, hukum tersebut tidak *“inward looking,”* tetapi juga“*outward looking”*.

1. Pembahasan

**E.1. Efisensi Pengaturaan Kelembagaan Pers Milik Negara**

Lembaga Pers Milik Negara sampai saat ini masih terjadi tumpang tindih antara Kantor Berita Negara (Antara) dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP, RRI dan TV RI. Terjadinya tumpang tindih tersebut dimungkinkan lantaran dalam proses kelahirannya tampaknya tidak dilandasi kajian secara filosfis, ilmiah tetapi lahir karena situasi yang “kacau” atau karena kuatnya kepentingan oleh para pengusaha yang berkelindan dengan penguasa.

Menurut Ade Armando, [[13]](#footnote-13)sedikitnya ada tiga alasan lahirnya UU Penyiaran itu pertama, adanya “kekacauan” informasi atau berita yang cukup bebas, tanpa adanya regulator yang kuat pasca reformasi 1998. Departemen Penerangan dibubarkan oleh Pemerintahan Abdurrahman Wahid, sehingga tidak ada lembaga yang menaungi penyiaran atau dengan kata lain, dunia penyiaran tidak berinduk. Akibatnya informasi menjadi liar atau banyak berita hoaks, atau kabar bohong di masyarakat.

220

 Kedua, lahirnya UU itu ada pertarungan di belakang layar antara DPR dan Pemrintah. Pihak DPR ingin memperjuangkan UU Penyiaran tidak birokratis, tetapi lebih kearah menjunjung tinggi demokratisasi penyiaran. DPR ini didukung aktivis atau masyarakat sipil, penggiat demokrasi Indonesia. Sementara di satu sisi Pemerintah menginginkan adanya otoritas pemerintah dalam hal ijin, jangka waktu perijinan dan prosedur untuk mendapatkan ijin siar. Keinginan Pemerintah ini mendapat dukungan dari para pengusaha yang saat itu sudah mengantongi ijin siar, seperti TV dan radio.

Mengingat kepentingan yang cukup kuat dari masing-masing kelompok, setelah UU Penyiaran diberlakukan pada tahun 2002 banyak pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Gugatan ke MK maupun ke Mahkamah Agung (MA) tentang kewenangan Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan atas prosedur perijinan dan sebagainya, tidak dinilai melanggarkarena hal itu merupakan domain dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Cq Pemerintah.

Sementara lahirnya UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Boy Yendra Tamin, karena badan usaha itu sering dijadikan sarana kepentingan politik dari pemimpin yang sedang berkuasa.[[14]](#footnote-14)Akibatnya banyak BUMN mengalami kerugian secara finacialnya, akibatnya Pemerintah menambahkan jumlah permodalan lewat APBN agar BUMN tersebut tidak mengalami kebangkrutan.

Boy Yendra menyebutkan, lahirnya UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai penyempurnaan terhadap UU No 9 Tahun 1969 dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia (globalisasi) yang berjalan kian cepat dan dikung dengan kemajuan teknologi. Selain itu lahirnya UU BUMN itu diharapkan dapat meningkatkan professional bidang managemen perusahaan itu, dan tidak lagi dapat dijadikan “sapi perah” oleh para penguasa, mengingat lembaga bisnis itu dikelola secara professional dan pembukuan terpisah dengan APBN. Dengan kata lain, meskipun kepmilikannya adalah Negara, tetapi dijalankan dengan rezim perusahaan swasta.

 Dengan demikian, terjadinya tumpang tindih tersebut disebabkan kurangnya pengkajian draf RUU secara filosofis dan ilmiah, kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga menghasilkan produk atau kualitas UU yang kurang pari purna karena masih terjadinya pengaturan yang tumpang tindih khususnya terhadap Pers Milik Negara. Tumpng tindih tersebut bertentangan dengan era globalisasi yang mengahrapkan prosedur dan pembuatan kelembagaan secara efektif dan efisien.

Di eraglobalisasi dan teknologi tinggi saat ini, hampir semua pekerjaan dinilai dengan metode pendekatan efisiensi yang berujung padaefektifitas pada suatu pelaksanaan pekerjaan dan koordinasinya. Termasuk dalam menentukan kelembagaan pers Negara. [[15]](#footnote-15)

Jika para penyelengara industri pers tidak menyeleraskan ritmenya dengan derap globalisasi, usaha per situ cepat atau lambat akan mengalami kesulitan likuiditasnya, karena globalisasi selalu berorientasi keuntungan dan kerugian. Perusahaan yang tidak dikelola secara efisien, cepat akan tutup. Hal itu dapat diberikan contoh, saat terjadi eforia kebebasan mendirikan industri pers, pasca reformasi tahun 1998, banyak pihak (pengusaha) rame-rame mendirikan perusahaan pers, namun dalam perkembangannya, terjadi persaingan yang cukup ketat antara sesama industri pers hingga banyak yang gulung tikar. Data dari Dewan Pers tahun 2014, di Jakarta saja terdapat 32 jensi Koran harian, 65 majalah mingguan dan 33 majalah bulanan. Namun saat ini sudah banyak yang berguguan seperti Koran Jakarta, Jurnal Nasional, Globe dan majalah bulanan lainnya.Ditutupnya sebagian industry pers tersebut dipastikan kalah bersaing dengan koran sejenis, tidak cukup modal, tidak menggunakan teknologi tinggi dan kurang dikelola secara efisien.

 Richard Posner’sdalam “Teori of Wealth Maximization” menjelaskan bahwatugas utama hukum dalam perkembangannya menuju kepada efektifitas peningkatan ekonomi. Bagi kelompok yang menganut aliran kebebasan, (baca aliran kapatalisme),pada intinya setuju dengan tugas hukum pada pokoknya dapat meningkatkan efisiensi[[16]](#footnote-16). Pandangan hukum dikaitkan dengan perspektif ekonomi.

Apakah membuat lembaga lebih banyak itu efektif atau tidak. Apakah lembaga yang jumlahnya banyak tersebut tidak termasuk pemborosan kelembagaan yang berujung pada penggunaan anggaran. Sumberuang Negara, saat ini kian terbatas. Badan Usaha Milik Negara yang selama ini diharapkan dapat menyumbang pemasukan Negara di luar pajak, faktanya sebaliknya. Hampir semua BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dalam Pemerintahan saat ini (2014-2019), meminta tambahan modal dari Negara atau APBN.

Mengapa jumlah lembaga yang cukup banyak tersebut tidak dilakukan penggabunganagarkelembagaannyalebih efektif dan efisien. Semua masalah, termasuk perpektif hukum seyogianya didasarkan pada semangat globalisasi agar keuangan Negara tidak terus tergerus.

 Wajah hukum akan tampak “garang” dan ganas jika dalam pelaksanaanya terdapat campur tangan dari para penguasa dan pengusaha. Kritik yang bersifat membangun kepada pemerintah tak akan punya tempat jika pengadilan tidak memiliki independensinya.

Romli Atmasasmita dalam kaitan ini menegaskan, para ahli hukum dan ahli ekonomi agar bersama-sama memikirkan dan merencanakan masa depan bangsa ini, dengan membuang rasa ego atau keakuan dalam masing-masing keahliannya. Hal itu dapat dimulai dengan mempersiapkan penerapan “Analisis Ekomi Mikro tentang Hukum (Economic Analysis of Law”.

**E.2. Kontruksi Hukum yang Efisien**

Dalam Buku yang berjudul “*The Task of Law”* oleh Roesscoe Pound, atas Muhammad Radjab, “Tugas Hukum,” ia mepertanyakan tentang “Apa yang dapat dilakukan dengan hukum?. “ Saat itu dunia ilmu pengetahuan dan teknologi belum maju sepesat saat ini, namun Pound, telah mampu menganalisa bahwa ribuan peraturan, ribuan putusan hukum dan brbagai perundang-undangan yang diundangkan dan dibukukan serta disimpan diberbagai perpustakaan di Amerika dan Negara-negara bagian lainnya, tak akan dapat memberikan manfaat secara optimal terhadap penyelesaian hukum, jika peraturan tersebut dibuat tidak sesuai dengan kehendak masyarakatnya.

Dunia sudah kian maju, teknologi sudah kian berkembang. Dalam kontek itu (baca globalisasi) dunia menginginkan agar Negara dapat membuat peraturan yang lebih simple, efisien dan efektif guna mendorong tingkat kemakmuaran masyarakat yang lebih tinggi, lebih merata sehingga mendorong terwujudnya keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakatnya. ”[[17]](#footnote-17)

Pemikran Pound, mendorong kepada para praktisi hukum agar mebuat hukum secara efektif dan efisien. Caranya agar para praktisi itu dapat memetakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilaksanakan. Dengan demikian, harapannya, ketika hukum sudah dapat difungsikan, maka dampak dari kerja hukum itu akan berfungsi lebih efektif dan efisien.

Jika pemikiran itu kita tarik dalam kontek tematik suatu “corporasi”, Pound tampaknyaberkeinginanmelakukan penggabungan peraturan perundang-undangan agartidak menumpuk dalam suatu perpustakaan, sehingga dengan adanya penggabungan peraturan tersebut,akan menjadikan bentuk-bentuk lembaga yang lebih ramping dan efektif.

Definisi penggabungan dalam literatur hukum tidak banyak ditemukan kecuali dalam kontek ekonomi. Konteks ekonomi yang pada abat ini dijadikan pisau analisa oleh para ahli hukum internasonal maupn nasional. Kecenderungan seperti itu tak dapat terelakkan saat rezim ekonomi dijadikan basis dalam pengukuran alat kebahagiaan seseorang atau kelomok.[[18]](#footnote-18)

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi tentang Penggabungan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pengertian itu menjelaskan bahwa penggabungan adalah menyatukan sebuah entitas bisnis, sehingga punya konsekensi adanya penyatuan disribusi, penjualan dan penyatuan SDM-nya. Di luar itu biasanya berdampak pada efisiensi penganggaran dan penciuatan jumlah tenaga kerja atau terjadi pemutusan tenaga kerja sebagai konsekuensi logis menciptakan efektifitas dan efisiensi penganggaran.

Selain UU tentang Perseroan, pengertian Penggabungan juga dapat dilihat dari Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan No 12 (PSAK No. 22) mendefinisikan penggabungan badan usaha sebagai bentuk penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain ataupun memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain.

 Realitas yang terjadai terhadap gelombang penggabungan usaha dalam rangka efisiensi itu, UU Perseron telah memberikan legitimasi berupa adanya penyatuan usaha melalui pembelian saham seluruhnya atau sebagian dari saham yang dimiliki terhadap perusahaan yang akan diambil alih tersebut. Dampak yuridisnya, perusahaan induk akan ikut betanggungjawab terhadap kesalahan tata kelola perusahaan yang berimplikasi pada hukum atau gugatan pihak lain. Namun pertanggungjawaban itu dalam UU PT sudah diatur yakni para pemegang saham mayoritaslah yang mempunyai peran penting dalam perusahaan itu karena mereka itulah sebagai pengendali suatu perusahaan.Masalahnya apakah sebuah lembaga pers Pemerintah/Negara dapat di lakukan penggabungan ? Terhadap pertanyaan itu, sangat bisa dilakukan penggabungan karena ada keterkaitan dalam bentuk usahanya. Tentunya tinggal melihat kontruksi hukumnya yang seiring dengan usaha pers tersebut.

Lembaga pers milik Negara tidak dihitung dengan saham karena sifatnya sebagai pelayanan informasi publik, pelayankepada masyarajat khususnya yang masih berada di daerah remot, daerah pinggiran. Itulah perlunya kesetaraan kelembagaan pers milik Pemerintah dalam satu payung hukum UU Penyiaran dengan melakukan penyempurnan terhadap UU tersebut. Kontruksinya, hukum harus berpijak dengan sosial masyarakat Indonesia, yakni Negara ditutut tetap berperan namun juga tidak melakukan intervensi seperti layaknya pers di Negara demokrat sosialis.

 Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan pembuatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Pasal 14 UU tersebutmenyebutkan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan leh Negara bersifat independen, **netral dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. (cetak tebal penulis).**

Penegasan bahwa lembaga pers milik Negara harus netral dan tidak komersial, agaknya sudah sesuai dengan “khitahnya”, karena sifat pers milik Pemerintah melayani kepentingan publik oleh karena kontennya “akan sulit dijual”, kurang diminati oleh sebagian masyarakat luas mengingat semua sumber dari pemerintah, masyarakat luas mencurigai seolah tidak sesuai dengan fakta.

Ketentuan dalam Pasal 14/UU No 32 Tahun 202 jika dilacak dari sejarahnya, tampaknyamengadopsi Bab IV Pasal 9UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.Pasal itu menyebutkan, Setiap Warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers. Dan setiap perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sayangnya, UU Penyiaran itu tidak menjadikan UU pers bagian dari pertimbangannya, karena LPP tidak menginduk pada UU Pers.

Kewajiban lembaga pers harus berbentuk badan hukum Indonesia dan kebebasan masyarakat dan Negara untuk mendirikan perusahaan pers terbuka secara luas pada pasca reformasi 1998.Sebelumnya, lembaga penyiaran public belum pernah dikenal saat Orde Baru.

Bagir Manan mengatakan, penataan kembali badan usaha pers itu karena reformasi tidak hanya memulihkan kemerdekaan pers yang selama Orde Lama dan Orde Baru telah sirna dari bumi Indonesia (1959-1998). Penetapan kelembagan itu juga diperlukan untuk meningkatkan pofesionalisme kerja seorang wartawan.[[19]](#footnote-19)

 “Lembaga Penyaiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupundalam penyelenggaraan, penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.”[[20]](#footnote-20)

Independen, netral dan tidak komersial, tampaknya selaras dengan misi Pemerintah untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara murah, cepat dan tepat.Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk membiarkan daerah-daerah remot, daerah yang tidak dapat diakses oleh informasi lantaran tidak adanya kehadiran Pemerintah/Negara di dalam wilayah itu.

Dari ketentuan tersebut,lahirlah PP No 11Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.Bab III tentang Pendirian dan Perijinan Pasal 7 PP itu antara lain, RRI dan TV RI merupakan lembaga penyiaran yang telah berdiri dan ditetapkan sebagaiLembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 202 tentang Penyiaran.

Tindaklanjut dari UU Penyiaran dan PP Pembentukan LPP, Pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah (PP) lanjutan yakni PP No 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publk Radio Republik Indonesia dan PP No 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TV RI.Kedua lembaga itu merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 ayat (10) Pasal 15, Pasal 60 dan Pasal 62 UU No 32 Tahun 2002.

Setelah UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 lahir,maka terjadilah penyetaraan dari dua lembaga penyiaran milik Pemerintah tersebut dengan lahirnya PP No 11, 12 dan nomor 13 tahun 2005 sebagai perwujudan atau pelaksaan terhadap UU itu. Namun saat ini, kesetaraan terhadap kelemabagaan yang berbentuk LPP di bawah Presiden langsung mulai “digugat” oleh banyak pihak dengan adanya usulan penyempurnaan UU Penyiaran yang saat ini sudah di bahas dalam Badan Legislasi (baleg) DPR.

 Kantor Berita Antara yang didirikan pada 13 Desember 1937 atau 7 tahun sebelum Indonesia merdeka yang awalnya hanya berbentuk Naamloze Vennootschap (NV) oleh empat serangkaiyakni Pandoekartawiguna, Adam Malik, AM Sipahutar dan Soemanang.Semangat didirikan lembaga tersebut,usaha perjuangan kemerdekaan Indonesia sekaligus sebagai bagian mengimbangi propaganda dari kantor berita asing, khususnya dari Belanda. [[21]](#footnote-21)

 Dengan berubahnya kantor berita menjadi Perum, secara yuridis formal, Perum Antara menjadi lembaga yang bersifat bisnis orented, dapat menjalankan tugas Negara dengan bantuan dana publik obligation services (PSO). Dengan aanya PSO,Perum Antara diharuskanberorentasi kepada kegiatan yang bermutu tinggi hingga menghasilkan keuntungan.

 Perubahan kelembagaan dari dua Undang-undang menjadi satu UU (UU No 32 Tahun 2002), adalah masih dalam koridor tujuan hukum, yakni menjamin keadilan, menjamin persamaan (equal) dan yang terpenting mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik dari konsep sebelumnya karena mempunyai dampak lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dari APBN.

1. **Kesimpulan**

 Pasca Reformasi 1998, kebebasan pers berkembang cukup pesat, bahkan termasuk paling bebas dibanding dengan Negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Kebebasan itu ditandai lahirnya Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai pengganti dari UU No 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers, yang dinilai represif. Namun keterbukaan yang amat “lebar” itu justru kontraproduktif karena banyak UU lahir antara lain Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2005 tentang Pendirian RRI, dan PP No 13 tahun 2005 tentang Pendirian TV RI memberikan payung hukum Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TV RI dan RRI. Di samping UU Penyiaran, Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditindak lanjuti PP No 40 Tahun 2007 tentang Pendirian Kantor Berita Antara (LKBN Antara) juga ditetapkan sebagai payung hukumnya. Dengan lahirnya kedua UU itu menimbulkan tumpang tindih terhadap aturan hukum di bidang pers milik Negara karena semua lembaga yang terkait, lebih berorientasi pada *developmentalist authoritarian bureaucratic state* (berorientasi pada kekuasaan) meskipun banyak pihak memahami tumpang tindih itu menyulitkan koordinasi dalam birokrasi. Agar tidak terjadi tumpang tindih diperlukan penggabungan dari sesama lembaga pers milik Pemeirntah yakni RRI, TV RI dan Kantor Berita ANTARA ke dalam satu payung hukum, Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran agar lebih produktif, tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, PP No 40 Tahun 2007 tentang Pendirian Kantor Berita, perlu di cabut keberadaannya.

265

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka perlu kerangka pemikiran hukum, dengan menggunakan teori hukum dilihat dari perspektif ekonomi, (law of economic), seperti yang digagas oleh Romli Atmasasmita, bahwa hukum itu harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada publik, (a tool of social and bureaucraktic engineering) yang dapat mendorong efisiensi dalam tata kelola birokrasi, yang juga dibahas oleh Richar A Posner. Namun demesninya belum menyentuh pada aspek kemanfaatan dalam tata kelola birorasi yang yeng lebih efisien, karena Posner menganalisis hukum dalam perspektif ekonomi semata, *transaction cost of economy, economy institution, dan public choice*.” Yakni transaksi ekonomi terkait dengan efisiensi berbagai peraturan yang berlaku, Tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal sejalan dengan era globalisasi. Pasal 9 UU No. 40 Tahun 1999 yang menyebutkan setiap warga Negara dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers, harus dimaknai adanya semangat efisien dalam tata kelola anggaran dan kelembagaan birokrasi

Kontruksi hukukmnya, pers milik Negara haruslah *equal*, sama dengan pers sejenis, yakni RRI, TV RI, dan LKBN Antara, karenanya, Pasal 14 ayat (2) UU Penyiaran perlu disempurnakan dengan menambahkan kalimat, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) termasuk juga LKBN Antara, yang berkantor pusat di Ibu Kota Negara. Hal itu juga sejalan Pers di Negara lainnya, Kantor beritanya bersifat non profit.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Buku**

Achyar Yusuf Lubis, Post Modernisme Teori dan Metode, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Albert L. Hestr dan Wailan J. (penyunting) *Pedoman untuk Wartawan, diterjemahkan A. Alamudi, The Center for Internasional*,, Mass Communication Training,USA. 1987.

Athur Lewis, Introduction of Bussiness Law, (diterjemahkan oleh Derita Sri widowati), Nusa Media, 2014.

Bagir Manan, Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. 2016 Dewan Pers.

-----------------, Data Pers Nasional, Dewan Pers, 2014.

Djisman Simantjuntak, Koperasi dan Demokrasi Ekonomi, CSIS, 1990.

Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila, Thefa Media, 2014.

Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia,* , LP3ES, Jakarta, Cet. 1 1990.

 ------------, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Somardii, dari General Teory, 1973.

Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, PT Reneka Cipta, 2014

Jamaluddin Abidin, dkk 40 Tahun RRI, Lembaga Multi Media (LMM), 1978.

John, Guy, dkk. *The Lost Kingdom*. Metropolitan Museum of Art. New York. 2014.

Joseph E Stiglitz, *Making Globalization Work*, Globalisasi Ekonomi (alih bahasa, Edrizani). 2006.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda lain yang melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Aasa Pemisahan Horisontal, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.

Kirdi Dipoyudo, Membangun Masyarakat Adil dan Makmur, CSIS, 1981.

Laksanto Utomo, Hukum Adat, Radja Grafindo Persada, 2013.

LJ. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, tanpa tahun.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Raja Grafindo persaja, Jakarta, 2014.

Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1999.

 Oliver E. Wiliemson. *Merger Acquisitions, and Leveraged Buyouts,Corporate Law* (Ed.Lucianarye). Cambridge University Press.Tahun.

Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945,* Sinar Grafika, 2015.

Parni Hadi, Jurnalisme Profetik, Mmengemban Tugas, Dompet Dhuafa, 2014.

Piter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi 1, Cetakan 6. Jakarta:Kencana, 2010.

Petunjuk Penulisan Tesis/Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.

Priyambodo, RH, *Pedoman Uji Kompetensi Wartawan,* Lembaga Pers Dr. Sutomo, 2012.

Purnama Suwardi, (Editor) *TV RI 50 Tahun Mengawal Persatuan,* Warta Pena, 2012.

Radjab Ritonga, dkk, *Suara Indonesia 70 Tahun* Antara, 2007

Romli Atmasasmita. *Pidato Purnabakti, Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional*. 2014. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

------------, *Biografi Hukum, Jalan Keadilan ditengah Kejaliman*, Pustaka Tokoh Indonesia, 2014.

-----------, *Pengantar Hukum Kejatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, cet 2 2003

-------------, *Teori Huku Integratif,* Genta Publising, 2012.

Richard A. Posner, Theo Econmics of Justice, Harvard Unuversity Press, 1981 dan Pengelolaan Laba di Bursa Efek Jakarta,Disertasi FE, UI, 2005.

Ranadireksa, Hendarmin. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*. Jakarta : Milenium Publisher, 2002.

RRI, Penelitian Evaluasi, Implementasi Budaya Kerja, RRI, 2014.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas Gramedia, Jakarta, 2006

Samsudin A. Rahim, Moh Safar Hasim, Industri Komunikasi Di Malaysia, Univ Malaya, 2007.

 Stiglitz, Joseph E. Making Globalization Works, Menyiasati Globalisasi yang lebih adil (Diterjemahan Edrizani Azwaldi). 2007. Bandung: Mizan.

Soeharto. *Pandangan Pancasila*. 1976. Jakarta: CSIS.

Soebagijo. *LimaWindu Antara, Sejarah & Perjuangan, LKBN Antara*, 1978.

Susilo Bambang Yudhoyono. 2006. *Pidato Kenegaraan*, 16 Agustus, di Jakarta.

Soerdjono Sukanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

--------------------, 1985. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2004.

Subagio, *5 Windu Antara,* LKBN Antara, 1978.

 50 Tahun TV RI, Mengawal Persatuan, Pena TVRI, 2012.

* + 1. **Jurnal**

 Erna Anom, Phd, dan Junaidi, Dasar Penswastaan TV di Negara yang membangun Studi Kasus di Malaysia, Esa Unggul, 2017

Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham” dalam *Jurnal Humaniora Universitas Binus Jakarta*. Jakarta. Universitas Bina Nusantara. 2015.

Ignas Kleden, Indonesia setelah Lima Tahun Reformasi, Mei 1998, CSIS, Than XXXII/2003 vol. 2

Jimmy E. Elias, et.al. Hukum Bisnis, Vol. 23 No. 3 Tahun 2004.

Lisa Andriati, Jurnal Mediator, 2008.

Longer Sormin, Usulan Penelitian dalam metode Penelitian, Unpas, 2016

 MPR, Risalah Rapat Perubahan UU Dasar 1945, Tahun Sidang di Jakarta, 1999.

Romli Atmasasmita, Karakter dan Arah Hukum Nasional, Diktat Unpas,

------------------------, Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Rrioris, vol.3 Tahun 2012.

Petunjuk Penulisan Tesis dan Disertasi, Unpad, Tanpa Tahun

Yusuf, et. al, Journal of Legal and Policy Studies, IBLAM, Volume 11 No. 1 Tahun 2015.

LKBN Antara, Laporan Keuangan Tahunan Perum LKBN Antara, Jakarta, 2015.

Siaran Radio Sonora FM Wawancara Hamdan Zoelva, 17 Maret 2015 diaksesPukul 20.00 WIB.

Komisi Penyiaran Publik, Penyiaran Kita, Nov, 2016

Kompas, Kolom Arsip, 3 Maret 2017.

Isharyanto, http://www. Maladi, diunduh 27 Februari 2016.

* + 1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 40Tahun 1999tentang Pers.

UU No. 16 Tahun2001 tentang Yayasan.

Undang- Undang No. 19Tahun2003 tentang BUMN.

Undang-undangNo. 23 Tahun 2003 tentang Penyiaran.

Undang-unndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

RPJM Nasional, Kementerian Nasional/Bappenas, Jakarta, Desember 2004.

--------------------------------------------. 2015.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

**Peraturan Pemerintah**

PP Perjan No. 36 Tahun 2000 tentang Pendirian TV RI

PP perjan No. 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan RRI

PP No 64 Tahun 2001, tentang Kedududukan, Tugas dan Kewenangan Perum dan Perjan Kepada MenteriBUMN.

* + 1. **Kamus**

Bryan Garner. 1999. Black Law Dictionary. USA: ST Paul Minn.

Collin Cobuild, *Inglish Dictionary for Advances Leaners* the University of Brimingham, 2001.

Hassan Sadhely, Jhon M. Echols Kamus Inggris – Indonesia, Gramedia,

WJS Poerwadarminta. 1982. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

1. UU No 40 Tahun 1999 [↑](#footnote-ref-1)
2. Susilo Bambang Yudhoyono, Pres Indonesia paling bebas di negara kawasan Asean. htpp//:[www.//pres](http://www.//pres) Indonesia, diunduh tanggal 26 Feb, 2016. SBY melalui juru bicaranya, Andi Malarangeng mengatakan, Indonesia sebagai contoh atau raw model, bahwamasyarakat bebas mendirikan perusahaan pers, dengan menerbitkan apa saja tanpa ada ketakutan ancaman pemberedalan seperti yang masih dialami dinegara-negara lain. [↑](#footnote-ref-2)
3. RPJM Nasional, Kementerian Perencanaan Nasional /Bappenas, Jakarta, Desember 2004 hlm. Bagian III.12.-4 [↑](#footnote-ref-3)
4. RPJMN, 2015-2019, Agenda Bidang, Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional/Bappenas, 2015, hlm. 541. [↑](#footnote-ref-4)
5. OliverE Wiliamson,Merger Acquisitions, and leveraged bouyouts, dalam Corporate Law, and Economic Analysis, Editt by Lucian arye, Cambridge University press, hlm5. (perusahaan pers pen). [↑](#footnote-ref-5)
6. Sopar Maru Hutagalung, Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Dalam Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia, disertasi yang dibacakan dalam sidang terbuka pada Medio Januari 2018, di Univ. Pasundan Bandung. Ia menyebutkan, dalam membuat kerangka pemikiran harus memperhatikan dua hal, yakni teori dan konsep. [↑](#footnote-ref-6)
7. Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif,* Genta Publising, Yogjakarta, 2012, hlm.24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid,Baca juga pendapatMahmud MD, Politik Hukum di Indonesia, di menyebutkan, tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu masyarakat sebagai komitmen politik adalah ketertiban. Mahfud yang mengutip pendapat Nonet, penguasa yang mengutamakan ketertiban sebagai tujuan hukum biasanya bersifat menindas karena hukum terkait dengan kekuasaan atau senantiasa terkait dengan status qua. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nonet dan Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsve Law, atas Moh. Mahfud MD*, Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet ke 6, 2014, hlm.27-28. Dalam kaitan itu, Mahfud membagi dua tipe karakteristik hukum yang bersifat mendindas dan tipe otonom. Tipe otonom, kekuasaan dapat dibatasi dengan berfungsinya prosedur hukum. [↑](#footnote-ref-9)
10. Daniel S. Leve, *Hukum dan Politik di Indonesia,* , LP3ES, Jakarta, Cet. 1 1990, hlm. Xii Lev adalah peneliti politik dan hukum,sejak tahun 1959,dalam penelitian di Indonesia, Leve, menyimpulkan bahwa politik di Indonesia teramat kental berpengaruh kepada berbagai kebijakan atau putusan hukum.Hal itu juga termasuk dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim di pengadilan.Salah satu contoh, dapat dibaca pada Pasal 9 UU No 40 Tahun 1999 TentangPers dan Pasal 14 UU 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran.

 Dua UU tersebut memberikan peluang kepada negara untuk mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.Sementara UU Penyiaran menyebutkan, negara berhak membentuk lembaga penyiaran. Frasa dari kalimat itu tampak sama saja. Tetapi karena Menko Info sebagai lembaga terkait tidak ingin tunduk kepada UU Pers, maka RRI dan TV RI dipaksakan menjadi LPP dengan menyimpangi UU BUMN No 19 Tahun 2003.

Soal keadilan dapat dibaca juga Legal Era, edisi 1 Medio Maret, Tahun 2016 tentang makna keadilan. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dalam kamus Blacks Law, integrated, one ormore, integration, the process of making whole or combining into one. Dapat disebutkan mengkaitkan antara konsep satu dengan konsep lainnya yang lebih luas dan besar. Bryan AGarner, 1999. [↑](#footnote-ref-11)
12. Romli, Op . Cit, hlm 99. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ade Armando adalah Dosen Fisip UI, yang juga pengamat komunikasi masa. Dalam artikelnya tentang Konteks kelahiran UU penyiaran menyampaikan 20 alasan mengapa UU itu lahir, dan mengapa Mahkamah Konstitus (MK) menolak gugatan penggugat dari para aktivis penyiaran. Armando menekankan, penolakan MK atas gugatan dari para penggugat karena industry penyiaran syarat dengan aturan dari government, sehingga pihak lain di luar Pemerintah atau otorita penyiaran seperti KPI, tidak berhak membuat peraturan perijinan, http:ww. Kajian Kritis UU Penyiaran, Ade Armando, diunduh paa Agustus, 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Boy Yendra Tamin, adalah dosen FH Universitas Bung Hatta Padang. Ia menganalisis, banyaknya badan usaha milik pemerintah yang merugi disebabkan lemahnya sistem managemen dan kurang kuatnya sistem kelembagaan BUMN tersebut, http:// Boy Yendra, Analisis lahirnya UU BUMN, 2019 diundh Juli 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kamus KBBI, (daring/online) menyebutkan, keefektifan. Lihat juga pengertian efektifitas menurut para ahli yang menyebutkan kosa kata itu berasal dari bahasa inggris yaitu “efektive”, yang berarti berhasil dengan baik. Amin Tunggul Widjaya (1993) mengemukakan, efektifitasadalahhasil membuat keputusanyang mengerahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi suatu misi perusahaan mencapai tujuan. Permata Wesha (1992)

menyebutkan, efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untukmemberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektifitas kerja pada umumnya dengan pertimbangan ekonomi, psikhologi dan pertimbangan sosial. Sarwoto (1990) menyebutkan, efektifitas adalah berhasil guna, yakni pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian organisasi. Dalam kerangka itu, efektifitas tak dapat dipisahkan dengan efisiensi, katena ujung dari efektifitas adalah perlunya pelayanan yang baik dan bermutu secara efisiensi baik dalam perspektif ekonomi dan layanan publik. (Pengertian efektivitas dari para ahli, http.www..landasan teori.com2015/pengertian efektivitas) diunduh pada 5 Januari 2018, lihat juga pandangan George C Edwards, dalam implementasi kebijakan. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hardijan Rusli, Analisis Hukum Dengan Ekonomi: Suatu Synopsis Texbook on Jurisprodence, By Hihaire, McCorbrey & Nigel D White, 3rd Edition, 1999, Law Review, Fakultas Hukum Univ Pelita Harapan, Vol. V.No2, November 20105. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. hal. 63-64. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pemekiran seperti itu dapat dilacak dari pemikiran Roescoe Pound, Jeremy Bentham, Richard Posner, Pof. Romli Atmasasmita. Para ahli hukum itu mengkalkulasi bahwa hukum dapat dilihat dari kaca mata ekonomi, atau ilmu ekonomi dapat juga dijadikan untuk acuan kebijakan hukum. Banyak kebijakan ekonomi tidak produktif lantaran tidak mengkalkulasi dampak dari hukum yang berlaku. Atau sebaliknya, kebijakan hukum kurang berjalan lantaran tidak mampu mengantisipasi laju pertumbuhan ekonomi dan informasi teknologi tinggi. Romli kembali menegaskan, sistem hukum yang tidak mampu mengadopsi konten-konten lokal yang sesuai dengan peradaban manusia setempat, bukanlah hukum yang baik karena dipastikan hukum seperrti itu berasal dari impor. Indonesia mempunyai Pancasila yang tepat untuk dijadikan acuan norma hukumnya. [↑](#footnote-ref-18)
19. Bagir Manan, op cit, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-19)
20. Baca soal ketentuan PP 11 tahun 2005 sebagai tindak lanjut dari UU No 32 Tahun 2002 yang mengamanatkan perlunya dibenuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) oleh Negara. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan para tokoh Antara yang tergabung dalam Pena (Pensiunan Antara), Bakran Krisna, Rahmat Syarif, Aat Suryasafaat, Alit Wiraatmadja,dll, pada medio Juni 2017. Mereka menyampaikan, dari sedari awal Kantor Berita Antara, di bawah Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden tahun 1962, Kepres No 85 Tahun 1966 di bawah Presiden Soeharto . Baca juga <http://sejarah> Antara. Dokumen 76, diunduh Juni 2017. [↑](#footnote-ref-21)